



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor : 372/Pid.B/2009/PN.KLD

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : KURTUBI Bin MANDOR KADIM(Alm).
Tempat Lahir : Gunung Sugih.
Umur / Tanggal Lahir : 72 Tahun / 06 Maret 1937.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SR(kelas VI).

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Penahanan masing - masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2009 s/d 17 Juli 2009 berdasarkan surat No.Pol:Sp.Han/06/VI/2009/Reskrim tertanggal 28 Juni 2009.
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Kalianda, sejak tanggal 18 Juli 2009 s/d 26 Agustus 2009 berdasarkan surat No:SPP- 359/N.8.11/Epp.2/07/2009 tertanggal 17 Juli 2009.
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2009 s/d 14 September 2009 berdasarkan surat No:Print-73/N.8.11/Ep.1/08/2009 tertanggal 26 Agustus 2009.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 07 September 2009 s/d 06 Oktober 2009 berdasarkan surat No.502/Pen.Pid/2009/PN.KLD tertanggal 07 September 2009.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 07 Oktober 2009 s/d 05 Desember 2009 berdasarkan surat No.505/Pen.Pid/2009/PN.KLD tertanggal 15 September 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjung Karang sejak tanggal 06 Desember 2009 s/d
04 Januari 2010 berdasarkan surat
No.310/Pen.Pid/2009/PT.TK tertanggal 26 November
2009.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi S.H., yang beralamat di Ragom Mufakat II Blok A No. 4 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis dalam perkara No.372/Pid.B/2009/PN.KLD untuk mendampingi terdakwa dengan cuma-cuma.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lampiran terkait dalam perkara ini.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2009 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim(Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kurtubi Bin Mandor Kadim(Alm) dengan pidana penjara selam 13 tahun pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta) rupiah, subsidair 4(empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah baju warna pink:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru:

- 1(satu) buah celana pendek warna pink.

Dikembalikan kepada korban Serina Fitriyani.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) dan hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dan telah membacakan dakwaannya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim(Alm), pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2009, sekira jam 10.30 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa Kurtubi di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awal mulanya saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto sedang bermain di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung membawa saksi korban ke dalam rumah terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000,00(lima ribu) rupiah kepada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa membuka pakaiannya kemudian saksi korban dibaringkan di tempat tidur oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringa saksi korban merasa kesakitan kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya saksi korban dibawa keluar rumah dengan diberi uang sebesar Rp.5.000,00(lima ribu) rupiah dan terdakwa berkata kepada saksi korban “agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada nenek kamu” lalu saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto umurnya pada waktu itu masih berumur 7(tujuh) tahun berdasarkan akta kelahiran No.474.1.9492.III.15.Disp.2007 disamping itu terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk kawin.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto berdasarkan Surat Keterangan Medik dari Puskesmas Kec. Kedondong No. 445/129/II.02/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Adrian pada pemeriksaan luar/dalam vagina ditemukan: terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 6,9,12.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim(Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni tahun 2009 sekira jam 10.30 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa Kurtubi di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sdebagaimana tersebut diatas , awal mulanya saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto sedang bermain di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh saksi korban ke dalam rumah terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000,00(lima ribu) rupiah kepada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa membuka pakaiannya kemudian saksi korban dibaringkan di tempat tidur oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya saksi korban dibawa keluar rumah dengan diberi uang sebesar Rp.5.000,00(lima ribu) rupiah dan terdakwa berkata kepada saksi korban “agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada nenek kamu” lalu saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto umurnya pada waktu itu masih berumur 7(tujuh) tahun berdasarkan akta kelahiran No.474.1.9492.III.15.Disp.2007 disamping itu terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk kawin.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto berdasarkan Surat Keterangan Medik dari Puskesmas Kec. Kedondong No. 445/129/II.02/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Adrian pada pemeriksaan luar/dalam vagina ditemukan: terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 6,9,12.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatrur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KETIGA:

Bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2009, sekira jam 10.30 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa Kurtubi di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sdebagaimana tersebut diatas , awal mulanya saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto sedang bermain di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung membawa saksi korban ke dalam rumah terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000,00(lima ribu) rupiah kepada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa membuka pakaiannya kemudian saksi korban dibaringkan di tempat tidur oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya saksi korban dibawa keluar rumah dengan diberi uang sebesar Rp.5.000,00(lima ribu) rupiah dan terdakwa berkata kepada saksi korban “agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada nenek kamu” lalu saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menngetahui bahwa saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto umurnya pada waktu itu masih berumur 7(tujuh) tahun berdasarkan akta kelahiran No.474.1.9492.III.15.Disp.2007 disamping itu terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk kawin.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto berdasarkan Surat Keterangan Medik dari Puskesmas Kec. Kedondong No. 445/129/II.02/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Adrian pada pemeriksaan luar/dalam vagina ditemukan: terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 6,9,12.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatrur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat 1 KUHP.

A T A U

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan di tahun 2009, pada tanggal 07 Juli tahun 2009, sekira jam 10.30 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa Kurtubi di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15(lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya dikawin.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sdebagaimana tersebut diatas, awal mulanya saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto sedang bermain di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung membawa saksi korban ke dalam rumah terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000,00(lima ribu) rupiah kepada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa membuka pakaiannya kemudian saksi korban dibaringkan di tempat tidur oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya saksi korban dibawa keluar rumah dengan diberi uang sebesar Rp.5.000,00(lima ribu) rupiah dan terdakwa berkata kepada saksi korban "agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada nenek kamu" lalu saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menngetahui bahwa saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto umurnya pada waktu itu masih berumur 7(tujuh) tahun berdasarkan akta kelahiran No.474.1.9492.III.15.Disp.2007 disamping itu terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk kawin.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto berdasarkan Surat Keterangan Medik dari Puskesmas Kec. Kedondong No. 445/129/II.02/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Adrian pada pemeriksaan luar/dalam vagina ditemukan: terdapat robekan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatrur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan(eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi- saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah sesuai agamanya masing- masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sumanto Bin Basirun.
2. Saksi Muawana Binti Basirun.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi- saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik POLRI. Dan atas keterangan saksi- saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntu Umum juga telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangannya dengan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Serina Fitriyani Binti Heriyanto.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik POLRI. Dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi:

Saksi Hayatul Amri Binti Agus(Alm).

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan. Dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umun tidak mengajukan saksi tambahan dan juga terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bin Mandor Kadim(Alm)...

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik POLRI.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.445/129/III.02/VII/2009 atas nama saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Adrian, dokter di Puskesmas Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban: terdapat luka robek arah jam 6,9,12 pada selaput dara saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah baju warna pink:
- 1(satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru:
- 1(satu) buah celana pendek warna pink

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti: keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan lainnya, Majelis telah mendapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa sekitar tanggal 09 Juni tahun 2009 jam 10.30 Wib, terdakwa pernah memanggil saksi korban Serina Fitriyani Bin Heriyanto yang sedang bermain bersama temannya di sekitar rumah terdakwa untuk datang kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa adalah bertetangga, dan saksi korban biasa memanggil terdakwa dengan sebutan "uwak".
- Bahwa benar ketika dipanggil oleh terdakwa, saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10
- menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban.
- Bahwa benar rumah terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan sepi, karena istri terdakwa sedang berjualan di pasar.
 - Bahwa benar setelah saksi korban berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu depan rumahnya.
 - Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa.
 - Bahwa benar setelah berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa menutup pintu kamar dan terdakwa membuka pakaian saksi korban dan selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa kemudian membuka pakaiannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, dengan posisi saksi korban berada di bawah dan terdakwa di atas saksi korban.
 - Bahwa benar terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.
 - Bahwa benar pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, saksi korban merasa ketakutan dan kesakitan namun terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban.
 - Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.00,00(lima ribu) rupiah kepada saksi korban.
 - Bahwa benar selain memberikan uang sebesar Rp.5.00,00(lima ribu) rupiah kepada saksi korban, terdakwa juga berpesan kepada saksi korban agar jangan bercerita kepada orang lain termasuk kepada nenek saksi korban tentang perbuatan terdakwa kepada saksi korban, dan kalau sampai saksi korban bercerita kepada orang lain maka saksi korban tidak boleh main lagi ke rumah terdakwa.
 - Bahwa benar pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sudah berusia \pm 72(tujuh puluh dua) tahun sedangkan saksi korban berusia \pm 7(tujuh) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru benar-benar pada tanggal 09 Juni 2009, ternyata terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban yaitu pada sekitar awal bulan Juni 2009 sebanyak 1(kali), bulan Mei 2009 sebanyak 1(satu) kali, dan bulan April 2009 sebanyak 1(satu) kali.

- Bahwa benar semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa tanpa ada orang lain yang mengetahuinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap didalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Melanggar pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

ATAU

KETIGA: Melanggar pasal 287 ayat 1 KUHP “ Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15(lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin”.

ATAU

KEEMPAT : Melanggar pasal 290 Ke 2 KUHP “ Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15(lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin”.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih mana yang akan langsung dibuktikan yaitu yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih mendekati dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan kesatu pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsure- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ad.1.Setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama Kurtubi Bin Mandor Kadim(Alm), yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-III- 51/KALIA/08/2009 dan terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Kurtubi Bin Mandor Kadim(Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan kesatu ini menurut Majelis Hakim adalah unsur alternatif sehingga jika salah satunya terpenuhi dengan satu perbuatan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 sekitar jam 10.30 Wib memanggil saksi korban yang sedang bermain bersama temannya di dekat rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan sampai ke dalam kamar terdakwa. Bahwa rumah terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan sepi, dan terdakwa menutup lalu mengunci rumahnya dari dalam sehingga saksi korban tidak bisa keluar rumah terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar terdakwa hanya dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa saat berada di dalam kamar terdakwa, saksi korban dibuka pakaiannya oleh terdakwa dan saksi korban dibaringkan di tempat tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, dimana terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas.

Menimbang, bahwa meskipun pada saat melakukan perbuatannya tersebut saksi korban merasa ketakutan dan kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Dan kemaluan terdakwa kemudian mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.00,00(lima ribu) rupiah kepada saksi korban dan berpesan kepada saksi korban agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain dan kalau saksi korban bercerita kepada orang lain maka saksi korban tidak boleh lagi main ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah tetangga saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diumumkan pada putusan terdakwa berdekatan dengan rumah nenek saksi korban dan terdakwa telah berusia lanjut yaitu 72(tujuh puluh dua) tahun, sehingga terdakwa seharusnya tahu saksi korban yang masih anak-anak yaitu berusia 7(tujuh) tahun belum mengerti mengenai hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun ternyata terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma. Dan terdakwa memberikan uang kepada saksi korban agar saksi korban tutup mulut dan menuruti pesan terdakwa untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsure dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatan dan kesalahannya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP maka dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan pasal 21 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim berpendapat akan disebutkan dalam amar putusan di bawah nanti.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Hal – hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto mengalami trauma.

Hal – hal yang meringankan.

- Terdakwa jujur dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan.
- Terdakwa sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa telah lanjut usia.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik agar terdakwa menyadari perbuatannya dan dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
16
Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Mengingat akan pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, KUHPA (UU RI No. 8 Th 1981), dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta) rupiah, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan agar barang bukti berupa: 1(satu) baju warna pink, 1(satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru, 1(satu) buah celana pendek warna pink dikembalikan kepada saksi korban Serina Fitriyani.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KALIANDA, pada hari RABU, tanggal 09 DESEMBER 2009, oleh kami, HOSIANNA M. SIDABALOK S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, A. A. OKA PARAMA BUDITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id INTAN PANJI NASARANI S.H., masing -
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dan Hakim- Hakim Anggota tersebut,
didampingi NI MADE YASE Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kalianda, dan dihadiri oleh ERVINA D. ANGGRAINI S.H.,
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda, Penasehat
Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota
Majelis

Hakim Ketua

A.A. OKA PARAMA B.G.SH.,MH.
SIDABALOK SH.,MH.

HOSIANNA M

INTAN PANJI NASARANI SH.
Pengganti,

Panitera

NI MADE YASE



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Hlm	Bagian	Ciri kalimat efektif						analisis
			1	2	3	4	5	6	
1.	2	Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat Hukum Tarmizi S.H., yang beralamat di Ragom Mufakat II Blok A No.4 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis dalam perkara No. 372/Pid.B/2009/PN.KLD untuk mendampingi terdakwa dengan cuma-cuma.	√	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena memiliki struktur kalimat yang efektif, yaitu memenuhi unsur wajib sebuah kalimat (memiliki subjek dan predikat) dengan pola fungsi kalimat inti, yaitu S P K dan struktur kalimat yang majemuk (analisis struktur terlampir), konjungsi dan tanda baca yang sudah tepat.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat pada penyebutan nama sebelum gelar yang seharusnya adalah Pensihat Hukukum Tarmisi, S.H.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya keterangan 'untuk mendampingi terdakwa dengan cuma-cuma' yang sudah disampaikan sebelumnya.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini dimulai dengan subjek pada awal kalimat, sama seperti pola kalimat pada umumnya.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini ditemukan pada kutipan "... untuk mendampingi terdakwa dengan cuma-cuma" yang merupakan klausa yang menjadi penegas bahwa Penasihat Hakim pada teks tersebut dihadirkan untuk membantu terdakwa dengan cuma-cuma (tanpa</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>imbangan).</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa ketika terdakwa menghadapi kasus atau perkara ini, terdakwa berhak untuk didampingi seorang penasihat hukum untuk membimbingnya menghadapi persidangan selama kasus atau perkara ini berlangsung.</p>
2.	2	<p>Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lampiran terkait dalam perkara ini. Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan. Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.</p>	√	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dengan terpenuhinya unsure subjek dan predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu:</p> <p>S P O K</p> <p>(S) P O Pel</p> <p>(S) P O K</p> <p>(S) P O Pel K</p> <p>Walaupun konjungsi pada teks ini sudah tepat.</p> <p>Ketepatan Ejaan yang disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan pada sistematika penulisan kata <i>dipersidangan</i> yang seharusnya partikel <i>di</i> diberi jarak dengan kata pengadilan karena partikel <i>di</i> ini bermakna menunjuk. Kesalahan ejaan yang disempurnakan lainnya ditemukan</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>pada penggunaan tanda baca (;) pada kutipan “<i>Pengadilan Negeri tersebut;</i>” yang seharusnya adalah (:).</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat karena ditemukan pengulangan kata <i>telah</i> yang merupakan pemborosan pada teks ini.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini dimulai dengan subjek pada awal kalimat, sama seperti pola kalimat pada umumnya.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini ditemukan pada kata ‘<i>telah</i>’ dan frasa ‘<i>telah mendengar</i>’ karena diulang terus pada tiap butir untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri telah mendengar berbagai keterangan yang sebenarnya cukup ditulis satu kali.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa dalam memberikan sanksi atau hukuman, Pengadilan Negeri harus melakukan hal ini sebagai pertimbangan untuk menentukan sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa.</p>
3.	2-3	Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2009 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini	-	-	-	√	-	-	<p>Pada teks ini ditemukan 1 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini dikarenakan dalam teks ini ditemukan beberapa topik yang berada dalam satu paragraf, yaitu putusan Majelis Hakim yang berupa status terdakwa</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>memutuskan:</p> <p>1.Menyatakan terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim(Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap Kurtubi bin Mandor Kadim(Alm) dengan pidana penjara selama 13 tahun pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah, subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.</p> <p>3.Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) buah baju warna pink: • 1(satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru: Dikembalikan kepada korban Serina Fitriyani. <p>4.Menetapkan supaya</p>							<p>yang terbukti bersalah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa, merincikan barang bukti dan menetapkan denda yang harus dibayar oleh terdakwa. Teks ini memiliki pola struktur kalimat dasar P O Pel K. Teks ini mengalami pelesapan subjek yang subjeknya telah disebutkan pada teks sebelumnya serta pelesapan pelengkap yang membuatnya mengalami kesalahan logika. Pada teks ini juga ditemukan tidak adanya konjungsi ‘bahwa’ yang seharusnya ada setelah kutipan ‘<i>memutuskan</i>’.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum tepat. Hal ini karena ditemukan kesalahan penulisan dan tanda baca seperti kata “dibawah” yang harusnya partikel ‘di’ dipisah, menyingkat kata ‘almarhum’ yang benar dengan bentuk ‘alm.’, dan tanda (:) yang seharusnya (;) pada kalimat “1 (satu) buah baju warna pink (;) 1buah kaos dalam warna putih bercorak biru (;)”. Klausa ‘... <i>yang pada pokoknya supaya</i> ...’ pda teks ini tidak cocok. Baiknya dapat digantikan dengan ‘... yang berisi permintaan supaya Pengadilan yang memeriksa dan mengadili’.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat karena ditemukan pemborosan Kata ‘<i>pidana penjara</i>’ yang kedua pada kutipan “... <i>dengan pidana penjara selama 13 tahun penjara</i>” yang harusnya tidak perlu diulang lagi karena sudah cukup dimengerti.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini tidak ditemukan</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah.							karena teks ini sudah cukup jelas. Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang berisikan bahwa terdakwa terbukti bersalah dengan melihat bukti dan keterangan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada teks ini juga terdapat kesalahan isi teks yang membuatnya mengalami kesalahan logika yang terdapat pada kutipan "... <i>Telah mendengarkan surat tuntutan pidana</i> " yang sebenarnya memiliki maksud ' <i>telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana</i> '.
4.	3	Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelan (pledoi) dan hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman.	-	-	√	√	√	√	Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan adanya predikat ganda pada pola struktur kalimat dasar pada teks ini, yaitu S P O Konj P O K. Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan sistematika penulisan kata ' <i>pembelan</i> ' yang seharusnya adalah ' <i>pembelaan</i> ' pada teks ini. Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini ditemukan pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa atas tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) itu berarti terdakwa telah membenarkan dan menerima tuntutan yang diminta Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim.</p>
5.	3	Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.	-	√	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini karena ditemukannya kesalaham dalam konjungsi <i>dan</i> pada teks ini yang dianggap kurang tepat walaupun teks ini sudah memiliki unsure subjek dan prdikat dengan pola kalimat dasar, yaitu</p> <p>S P Pel.</p> <p>Konj S P Pel.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>sudah benar.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata 'menimbang', keterangan 'tetap pada tuntutan' dan 'tetap pada permohonannya' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan (baik permohonan hukuman dan keringanan) yang diajukan kedua pihak tidak akan berubah.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini memiliki inti pada kutipan '<i>Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada dakwaannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya</i>' yang berarti jaksa tetap ingin hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal hukuman yang diminta jaksa dan terdakwa tetap pada permohonannya untuk diberi keringanan hukuman.</p>
6.	3	Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dan telah	-	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		membacakan dakwaannya sebagai berikut:							<p>tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya predikat ganda pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu</p> <p>S P O K Konj P O K</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat pada kata <i>dipersidangan</i>, yang seharusnya partikel <i>di</i> diberijarak karena parikel <i>di</i> ini memiliki makna menunjuk.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kutipan "... <i>Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan dan telah membacakan dakwaan</i>" merupakan penegas dalam teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ke persidangan dan membacakan dakwaan jaksa penuntut umum di depan terdakwa dengan isi sebagai berikut.</p>
7.	3	KESATU:	V	-	-	√	√	-	Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>Bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm), pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2009, sekira jam 10.30 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa Kurtubi di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.</p>						<p>tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dengan adanya satu ide pokok, ketepatan konjungsi, terpenuhinya unsure subjek dan predikat pada teks ini dengan pola kalimat dasar yaitu S P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya keterangan '<i>sekira</i>' yang tidak sesuai karena maknanya berbeda dengan maksud pada teks, yaitu '<i>kira-kira</i>' dan terdapat kesalahan dalam penulisan pada singkatan '<i>Wib</i>' yang seharusnya '<i>WIB</i>' dan '<i>Alm</i>' yang seharusnya adalah '<i>alm.</i>'</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat hal ini dikarenakan panjangnya keterangan yang berputar-putar.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada frasa '<i>dengan sengaja</i>' dan '<i>setidaknya-tidaknya</i>'.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (alm.) dengan sengaja menipu, berbohong atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain kira-kira pada hari Selasa, 9 Juni 2009, jam 10.30 WIB dan bertempat di rumah terdakwa yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Pada teks ini</p>
--	---	--	--	--	--	--	--

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									ditemukan kesalahan logika pada kata <i>sekira</i> yang menyamaartikannya dengan <i>kira-kira</i> , padahal keduanya memiliki makna yang berbeda.
8.	4	<p>Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa pada waktu dan tempat sdebagaimana tersebut diatas , awal mulanya saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto sedang bermain di depan rumah terdakwa kemudian¹ terdakwa memanggil saksi korban lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung membawa saksi korban ke dalam rumah terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah kepada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa membuka pakaiannya kemudian saksi korban dibaringkan di tempat tidur 	-	-	-	√	√	-	<p>Pada teks ini ditemukan 2 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini tidak tepat. Hal ini terlihat dengan terlalu banyaknya penggunaan konjungsi pada anak kalimat yang seharusnya bisa dibuat beberapa kalimat. Pola kalimat dasar pada teks ini adalah S P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat pada kesalahan sistematika penulisan pada kata '<i>sdebagaimana</i>', '<i>mengetahui</i>'. <i>Akta kelahiran</i> yang seharusnya menggunakan huruf kapital pada awal kata, penulisan Rp. 5.000,00 secara terbilang yang seharusnya adalah (<i>Lima Ribu Rupiah</i>), kesalahan penulisan gelar pada nama Dr. Ronny Adrian yang seharusnya adalah dr. Ronny Adrian.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat karena ditemukan pemborosan kata '<i>umurnya</i>', '<i>tersebut</i>', '<i>sebagaimana</i>', dan '<i>terdapat</i>' yang tidak akan mengubah maksud dari teks ini bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini terlihat dengan</p>

1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)

2 = Ketepatan EYD

3 = Kehematan

4 = Konsideren (Penguat)

5 = Kevariasian

6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya² saksi korban dibawa keluar rumah dengan diberi uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah dan terdakwa berkata kepada saksi korban “agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada nenek kamu” lalu saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa³ terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto umurnya pada waktu itu masih berumur 7(tujuh) tahun berdasarkan akta kelahiran No.474.1.949.111.15.Disp.20 07 disamping itu terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk 							<p>munculnya predikat pada awal kalimat. Pada teks ini juga ditemukan variasi kalimat lain yang terdapat pada kutipan “<i>agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada nenek kamu</i>” yang merupakan ragam kalimat langsung.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kutipan “... <i>terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk kawin</i>” yang merupakan penegas dalam teks ini serta pada kata ‘<i>terdakwa</i>’ dan ‘<i>saksi korban</i>’ yang diulang dan dijadikan penegas agar kronologi (alur) cerita semakin jelas dan tidak ambigu.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan tiga ide pokok. Pada poin pertama, teks ini menjelaskan kronologi awal mulanya hingga terjadinya perbuatan melawan hukum, yaitu membujuk anak kecil melakukan persetubuhan dengannya. Poin kedua berisi keterangan yang berupa bukti akta kelahiran bahwa saksi korban masih dibawah umur dan belum waktunya untuk kawin. Poin ketiga berisi akibat perbuatan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban, ditemukan robekan pada selaput dara saksi korban, dan dakwaan pasal pertama yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada saksi korban. Pada teks ini ditemukan penalaran hukum pada pernyataan <i>perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana...</i>’ karena perbuatan terdakwa tidak diatur dalam pasal. Seharusnya yang benar adalah <i>perbuatan terdakwa melanggar hukum yang sebagaimana telah diatur dan diancam pidana...</i>”.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

³ Kata ‘bahwa’ tercantum 2x membuat bingung. Apa ini nyambung?

		<p>kawin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto berdasarkan Surat Keterangan Medik dari Puskesmas Kec. Kedondong No. 445/129/11.02/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Adrian pada pemeriksaan luar/dalam vagina ditemukan: terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 6,9,12. <p>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 UU RI No.233 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p>								<p>Dengan terpenuhinya 3 indikator dari 5 indikator yang dijadikan penilaian dapat dikatakan bahwa teks ini tidak efektif.</p>
9.	4-5	<p>ATAU</p> <p>KEDUA</p> <p>Bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni tahun 2009 sekira jam 10.30 Wib bertempat di</p>	V	-	-	√	√	-	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dengan adanya satu ide pokok, ketepatan konjungsi, terpenuhinya unsure subjek dan predikat pada teks ini dengan pola kalimat dasar yaitu S P K.</p>	

1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)

2 = Ketepatan EYD

3 = Kehematan

4 = Konsideren (Penguat)

5 = Kevariasian

6 = Logika (Penalaran) Hukum

		kamar rumah terdakwa Kurtubi di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.							<p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya keterangan '<i>sekira</i>' yang tidak sesuai karena maknanya berbeda dengan maksud pada teks, yaitu '<i>kira-kira</i>' dan terdapat kesalahan dalam penulisan pada singkatan '<i>Wib</i>' yang seharusnya '<i>WIB</i>' dan '<i>Alm</i>' yang seharusnya adalah '<i>alm.</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat hal ini dikarenakan panjangnya keterangan yang berputar-putar.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada frasa '<i>dengan sengaja</i>' dan '<i>setidak-tidaknya</i>'.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (alm.) dengan sengaja menipu, berbohong atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain kira-kira pada hari selasa, 9 Juni 2009, jam 10.30 WIB dan bertempat di rumah terdakwa yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Pada teks ini ditemukan kesalahan logika pada kata <i>sekira</i> yang menyamaartikannya dengan <i>kira-kira</i>, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda.</p>
10.	4-5	Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara	-	-	-	√	√	-	Pada teks ini ditemukan 2 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada waktu dan tempat sdebagaimana tersebut diatas , awal mulanya saksi korban di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung membawa saksi korban ke dalam rumah terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah kepada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa membuka pakaiannya kemudian saksi korban dibaringkan di tempat tidur oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya saksi korban dibawa keluar rumah dengan 							<p>tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini tidak tepat. Hal ini terlihat dengan terlalu banyaknya penggunaan konjungsi pada anak kalimat yang seharusnya bisa dibuat beberapa kalimat. Pola kalimat dasar pada teks ini adalah S P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat pada kesalahan sistematika penulisan pada kata 'sdebagaimana', 'mengetahui'. <i>Akta kelahiran</i> yang seharusnya menggunakan huruf kapital pada awal kata, penulisan Rp. 5.000,00 secara terbilang yang seharusnya adalah (<i>Lima Ribu Rupiah</i>), kesalahan penulisan gelar pada nama Dr. Ronny Adrian yang seharusnya adalah dr. Ronny Adrian.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat karena ditemukan pemborosan kata 'umurnya', 'tersebut', 'sebagaimana', dan 'terdapat' yang tidak akan mengubah maksud dari teks ini bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini terlihat dengan munculnya predikat pada awal kalimat. Pada teks ini juga ditemukan variasi kalimat lain yang terdapat pada kutipan "agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada nenek kamu" yang merupakan ragam kalimat langsung.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kutipan "... terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk kawin" yang merupakan penegas dalam teks ini serta pada kata 'terdakwa' dan 'saksi korban' yang diulang dan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>diberi uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah dan terdakwa berkata kepada saksi korban “agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada nenek kamu” lalu saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto umurnya pada waktu itu masih berumur 7(tujuh) tahun berdasarkan akta kelahiran No.474.1.9492.111.15.Disp.2 007 disamping itu terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk kawin. • Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto berdasarkan Surat Keterangan Medik dari Puskesmas Kec. Kedondong No.445/129/11.02/2009 tanggal 02 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Adrian pada pemeriksaan luar/dalam 							<p>dijadikan penegas agar kronologi (alur) cerita semakin jelas dan tidak ambigu.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan tiga ide pokok. Pada poin pertama, teks ini menjelaskan kronologi awal mulanya hingga terjadinya perbuatan melawan hukum, yaitu membujuk anak kecil melakukan persetubuhan dengannya. Poin kedua berisi keterangan yang berupa bukti akta kelahiran bahwa saksi korban masih dibawah umur dan belum waktunya untuk kawin. Poin ketiga berisi akibat perbuatan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban, ditemukan robekan pada selaput dara saksi korban, dan dakwaan pasal pertama yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada saksi korban. Pada teks ini ditemukan penalaran hukum pada pernyataan <i>perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana...</i> karena perbuatan terdakwa tidak diatur dalam pasal. Seharusnya yang benar adalah <i>perbuatan terdakwa melanggar hukum yang sebagaimana telah diatur dan diancam pidana...</i>”.</p> <p>Dengan terpenuhinya 3 indikator dari 5 indikator yang dijadikan penilaian dapat dikatakan bahwa teks ini tidak efektif.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		vagina ditemukan: terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 6,9,12. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.							
11.	5-6	ATAU KETIGA: Bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2009, sekira jam 10.30 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa Kurtubi di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kalianda, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum (lima	V	-	-	√	√	-	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dengan adanya satu ide pokok, ketepatan konjungsi, terpenuhinya unsure subjek dan predikat pada teks ini dengan pola kalimat dasar yaitu S P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya keterangan '<i>sekira</i>' yang tidak sesuai karena maknanya berbeda dengan maksud pada teks, yaitu '<i>kira-kira</i>' dan terdapat kesalahan dalam penulisan pada singkatan '<i>Wib</i>' yang seharusnya '<i>WIB</i>' dan '<i>Alm</i>' yang seharusnya adalah '<i>alm.</i>'</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat hal ini dikarenakan panjangnya keterangan yang berputar-putar.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin.							<p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada frasa '<i>dengan sengaja</i>' dan '<i>setidak-tidaknya</i>'.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (alm.) dengan sengaja menipu, berbohong atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain kira-kira pada hari Selasa, 9 Juni 2009, jam 10.30 WIB dan bertempat di rumah terdakwa yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Pada teks ini ditemukan kesalahan logika pada kata <i>sekira</i> yang menyamaartikannya dengan <i>kira-kira</i>, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda.</p>
12.	6	<p>Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa pada waktu dan tempat sdebagaimana tersebut diatas, awal mulanya sakisi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto sedang bermain di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung membawa saksi korban ke dalam rumah terdakwa dengan 	-	-	-	√	√	-	<p>Pada teks ini ditemukan 2 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini tidak tepat. Hal ini terlihat dengan terlalu banyaknya penggunaan konjungsi pada anak kalimat yang seharusnya bisa dibuat beberapa kalimat. Pola kalimat dasar pada teks ini adalah S P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat pada kesalahan sistematika penulisan pada kata '<i>sdebagaimana</i>', '<i>mengetahui</i>'. <i>Akta kelahiran</i> yang seharusnya menggunakan huruf kapital pada awal kata, penulisan Rp. 5.000,00 secara terbilang yang seharusnya adalah (<i>Lima Ribu Rupiah</i>), kesalahan</p>

1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)

2 = Ketepatan EYD

3 = Kehematan

4 = Konsideren (Penguat)

5 = Kevariasian

6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah kepada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa membuka pakaiannya kemudian saksi korban dibaringkan di tempat tidur oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya saksi korban dibawa keluar rumah dengan diberi uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah dan terdakwa berkata kepada saksi korban “agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada nenek kamu” lalu saksi korban disurug pulang oleh terdakwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto umurnya pada 							<p>penulisan gelar pada nama Dr. Ronny Adrian yang seharusnya adalah dr. Ronny Adrian.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat karena ditemukan pemborosan kata ‘<i>umurnya</i>’, ‘<i>tersebut</i>’, ‘<i>sebagaimana</i>’, dan ‘<i>terdapat</i>’ yang tidak akan mengubah maksud dari teks ini bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini terlihat dengan munculnya predikat pada awal kalimat. Pada teks ini juga ditemukan variasi kalimat lain yang terdapat pada kutipan “<i>agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada nenek kamu</i>” yang merupakan ragam kalimat langsung.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kutipan “... <i>terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk kawin</i>” yang merupakan penegas dalam teks ini serta pada kata ‘<i>terdakwa</i>’ dan ‘<i>saksi korban</i>’ yang diulang dan dijadikan penegas agar kronologi (alur) cerita semakin jelas dan tidak ambigu.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan tiga ide pokok. Pada poin pertama, teks ini menjelaskan kronologi awal mulanya hingga terjadinya perbuatan melawan hukum, yaitu membujuk anak kecil melakukan persetubuhan dengannya. Poin kedua berisi keterangan yang berupa bukti akta kelahiran bahwa saksi korban masih dibawah umur dan belum waktunya untuk kawin. Poin ketiga berisi akibat perbuatan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban, ditemukan robekan pada selaput dara saksi korban, dan dakwaan pasal pertama yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada saksi korban. Pada teks ini ditemukan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		<p>waktu itu masih berumur 7(tujuh) tahun berdasarkan akta kelahiran No.474.1.9492.111.15.Disp. 2007 disamping itu terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk kawin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto berdasarkan Surat Keterangan Medik dari Puskesmas Kec. Kedondong No.445/129/11.02/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Ronny Adrian pada pemeriksaan luar/dalam vagina ditemukan: terdapat robekan pada selaput dara pada arah 6,9,12. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat 1 KUHP. 							<p>penalaran hukum pada pernyataan <i>perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana...</i> karena perbuatan terdakwa tidak diatur dalam pasal. Seharusnya yang benar adalah <i>'perbuatan terdakwa melanggar hukum yang sebagaimana telah diatur dan diancam pidana...'</i>.</p> <p>Dengan terpenuhinya 3 indikator dari 5 indikator yang dijadikan penilaian dapat dikatakan bahwa teks ini tidak efektif.</p>
13.	6-7	<p>ATAU</p> <p>KEEMPAT: Bahwa terdakwa Kurtubi Bin</p>	V	-	-	√	√	-	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>Mandor Kadim (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2009, sekira jam 10.30 Wib bertempat di kamar rumah terdakwa Kurtubi di Dusun Pesawaran V Desa Pesawaran Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya belum jelas yang bersangkutan belum waktunya dikawin.</p>						<p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dengan adanya satu ide pokok, ketepatan konjungsi, terpenuhinya unsure subjek dan predikat pada teks ini dengan pola kalimat dasar yaitu S P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya keterangan '<i>sekira</i>' yang tidak sesuai karena maknanya berbeda dengan maksud pada teks, yaitu '<i>kira-kira</i>' dan terdapat kesalahan dalam penulisan pada singkatan '<i>Wib</i>' yang seharusnya '<i>WIB</i>' dan '<i>Alm</i>' yang seharusnya adalah '<i>alm.</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat hal ini dikarenakan panjangnya keterangan yang berputar-putar.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada frasa '<i>dengan sengaja</i>' dan '<i>setidak-tidaknya</i>'.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (alm.) dengan sengaja menipu, berbohong atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain kira-kira pada hari selasa, 9 Juni 2009, jam 10.30 WIB dan bertempat di rumah terdakwa yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Pada teks ini ditemukan kesalahan logika pada kata <i>sekira</i> yang</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									menyamaartikannya dengan <i>kira-kira</i> , padahal keduanya memiliki makna yang berbeda.
14.	7-8	<p>Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa pada waktu dan tempat sdebagaimana tersebut diatas , awal mulanya saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto sedang bermain di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung membawa saksi korban ke dalam rumah terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah kepada saksi korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu terdakwa membuka pakaiannya kemudian saksi korban dibaringkan di tempat tidur oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke 	-	-	-	√	√	-	<p>Pada teks ini ditemukan 2 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini tidak tepat. Hal ini terlihat dengan terlalu banyaknya penggunaan konjungsi pada anak kalimat yang seharusnya bisa dibuat beberapa kalimat. Pola kalimat dasar pada teks ini adalah S P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat pada kesalahan sistematika penulisan pada kata '<i>sdebagaimana</i>', '<i>mengetahui</i>'. <i>Akta kelahiran</i> yang seharusnya menggunakan huruf kapital pada awal kata, penulisan Rp. 5.000,00 secara terbilang yang seharusnya adalah (<i>Lima Ribu Rupiah</i>), kesalahan penulisan gelar pada nama Dr. Ronny Adrian yang seharusnya adalah dr. Ronny Adrian.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat karena ditemukan pemborosan kata '<i>umurnya</i>', '<i>tersebut</i>', '<i>sebagaimana</i>', dan '<i>terdapat</i>' yang tidak akan mengubah maksud dari teks ini bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini terlihat dengan munculnya predikat pada awal kalimat. Pada teks ini juga ditemukan variasi kalimat lain yang terdapat pada kutipan "<i>agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada</i></p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		<p>dalam kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya saksi korban dibawa keluar rumah dengan diberi uang sebesar RP.5.000,00(lima ribu) rupiah dan terdakwa berkata kepada saksi korban “agar jangan cerita kepada siapapun juga termasuk kepada nenek kamu” lalu saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto umurnya pada waktu itu masih berumur 7(tujuh) tahun berdasarkan akta kelahiran No.474.1.9492.111.15.Disp. 2007 disamping itu terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk kawin. • Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto berdasarkan 							<p><i>nenek kamu”</i> yang merupakan ragam kalimat langsung.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kutipan “... <i>terdakwa juga mengetahui saksi korban belum masanya untuk kawin</i>” yang merupakan penegas dalam teks ini serta pada kata ‘<i>terdakwa</i>’ dan ‘<i>saksi korban</i>’ yang diulang dan dijadikan penegas agar kronologi (alur) cerita semakin jelas dan tidak ambigu.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan tiga ide pokok. Pada poin pertama, teks ini menjelaskan kronologi awal mulanya hingga terjadinya perbuatan melawan hukum, yaitu membujuk anak kecil melakukan persetubuhan dengannya. Poin kedua berisi keterangan yang berupa bukti akta kelahiran bahwa saksi korban masih dibawah umur dan belum waktunya untuk kawin. Poin ketiga berisi akibat perbuatan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban, ditemukan robekan pada selaput dara saksi korban, dan dakwaan pasal pertama yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada saksi korban. Pada teks ini ditemukan penalaran hukum pada pernyataan <i>perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana...</i>’ karena perbuatan terdakwa tidak diatur dalam pasal. Seharusnya yang benar adalah ‘<i>perbuatan terdakwa melanggar hukum yang sebagaimana telah diatur dan diancam pidana...</i>’.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)

2 = Ketepatan EYD

3 = Kehematan

4 = Konsideren (Penguat)

5 = Kevariasian

6 = Logika (Penalaran) Hukum

		Surat Keterangan Medik dari Puskesmas Kec.Kedondong No.445/129/11.02/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Adrian pada pemeriksaan luar/dalam vagina ditemukan: terdapat robekan pada selaput dara pada arah 6,9,12. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke 2 KUHP.							
15.	8	Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekspensi).	-	√	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya predikat ganda pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu</p> <p>S P P Konj P Pel.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kata <i>menyatakan</i> yang merupakan pemborosan pada teks ini.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa mengerti dan menerima dakwaan yang dijatuhkan dari jaksa dengan tidak mengajukan keberataan atas dakwaan yang diberikan.</p>
16.	8	Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Saksi Sumanto Bin Basirun . 2. Saksi Muawana Binti Basirun .	√	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 5 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola struktur kalimat inti, yaitu</p> <p>K S P O</p> <p>yang sudah memiliki unsure subjek dan predikat. Konjungsi pada teks ini juga sudah baik.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan sistematika penulisan pada kata <i>dibawah</i> yang seharusnya partikel <i>di</i> diberi jarak karena bermakna menunjuk. Pada teks ini juga ditemukan kesalahan</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>penulisan tanda baca (:.) pada kutipan '<i>yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:</i>' yang seharusnya menggunakan tanda (.), lalu kurangnya tanda (,) setelah kata <i>dakwaannya</i>, dan menggunakan tanda (.) yang tidak harus diberi spasi, hal ini terlihat pada penulisan nama.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa untuk memperkuat bukti atas dakwaan yang telah diajukan, jaksa telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.</p>
17.	8	Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik	-	√	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat konjungsi <i>dan</i> yang dianggap tidak tepat walaupun teks ini memiliki unsure subjek dan predikat yang terlihat pada pola kalimat dasar pada pada pola</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

	POLRI. Dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.							<p>kalimat dasar pada teks ini, yaitu</p> <p>S P K</p> <p>Konj K S P.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada keterangan <i>dan 'atas keterangan saksi-saksi tersebut...'</i> yang merupakan pemborosan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut dan kata '<i>membenarkan</i>' untuk mengenaskan bahwa saksi korban dan terdakwa telah membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa isi keterangan yang terdapat dalam berita acara persidangan telah sesuai dengan keterangan yang telah mereka berikan ketika pemeriksaan di penyidik POLRI dan terdakwa mengakui keterangan para saksi sesuai dengan situasi aslinya pada saat kejadian.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

18.	8	Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangannya dengan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi Serina Fitriyani Binti Heriyanto.	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola struktur kalimat inti pada teks ini, yaitu K S P O.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan ini belum benar. Hal ini terlihat pada sistematika penulisan kata <i>dibawah</i> yang seharusnya partikel <i>di</i> diberi jarak karena bermakna menunjuk. Pada teks ini juga ditemukan kecerobohan penulisan <i>Jaksa Penuntut Umum</i> dan kesalahan penggunaan tanda (:) pada kutipan '<i>sebagai berikut</i>' yang seharusnya adalah (.)</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada keterangan <i>pokoknya</i> yang merupakan pemborosan pada teks ini.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa untuk memperkuat bukti atas dakwaan yang telah diajukan, jaksa juga telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di tidak bawah sumpah karena masih di bawah</p>
-----	---	--	---	---	---	---	---	---	--

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									umur.
19.	8	Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik POLRI. Dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada konjungsi <i>dan</i> yang dianggap tidak tepat walaupun memiliki unsure subjek dan predikat pada pola struktur kalimat dasar, yaitu</p> <p>S P K</p> <p>Konj K S P.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada buku ini belum benar. Hal ini karena tidak adanya tanda (.) untuk mengakhirinya..</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada keterangan '<i>dan atas keterangan saksi tersebut</i>' yang merupakan pemborosan pada teks ini.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa isi keterangan yang terdapat dalam berita acara persidangan telah sesuai dengan keterangan yang telah mereka berikan ketika pemeriksaan di penyidik POLRI dan terdakwa mengakui keterangan para saksi sesuai dengan situasi aslinya pada saat kejadian.</p> <p>Dengan terpenuhinya 4 indikator dari 5 indikator yang dijadikan penilaian dapat dikatakan bahwa teks ini tidak efektif.</p>
20.	8	Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi: Saksi Hayatul Amri Binti Agus (Alm) .	√	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dengan terpenuhinya unsure subjek dan predikat, yaitu</p> <p>K S P O</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan tanda (:) pada kutipan '<i>keterangan saksi:</i>' yang seharusnya menggunakan tanda (.) dan penulisan tanda (.) pada akhir teks yang seharusnya tidak perlu spasi.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa jaksa juga membacakan keterangan saksi lain yang tidak dihadirkan di persidangan.</p>
21.	8	Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan. Dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.	-	√	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada konjungsi <i>dan</i> yang dianggap tidak tepat walaupun teks ini memiliki unsure subjek dan predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu</p> <p>S P K</p> <p>Konj K S P</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.</p> <p>Namun, pada teks ini terdapat konjungsi '<i>dan</i>' yang</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

										<p>dianggap tidak tepat.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat keterangan <i>dan atas keterangan saksi tersebut</i> yang merupakan pemborosan pada teks ini.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan para saksi di persidangan sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan (tidak berubah) dan keterangan para saksi tersebut diakui kebenarannya oleh terdakwa.</p>
22.	8	Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi tambahan dan juga terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.	-	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya subjek dan predikat ganda pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu</p> <p>S P O Konj S P O Pel</p> <p>Walaupun konjungsi pada teks ini belum tepat.</p>	

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

										<p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat pada kesalahan sistematika penulisan kata <i>Jaksa Penuntu Umum</i>.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum sudah cukup mengajukan para saksi untuk menguatkan dakwaannya dan terdakwa juga tidak mengajukan saksi pembela terdakwa yang dapat meringankan hukuman.</p>
23.	8-9	Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknyaa menerangan sebagai berikut: Terdakwa Kurtubi Bin Mandor	-	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini dengan tidak adanya subjek pada pola kalimat dasar teks ini, yaitu K P O walaupun konjungasinya sudah benar.</p>	

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		Kadim (Alm) ..							<p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat pada kesalahan sistematika penulisan kata '<i>pokoknyaa</i>' dan kata '<i>di dengarkan</i>' yang seharusnya partikel <i>di</i> dipisah karena bermaksud menjelaskan pada teks ini juga ditemukan kesalahan penulisan tanda (.) pada akhir kalimat yang cukup di tulis 1x (satu kali) dan penulisan singkatan '<i>Alm</i>' yang seharusnya adalah '<i>alm.</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa hakim juga telah mendengarkan keterangan yang diberikan terdakwa.</p>
24.	9	Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Berita Acara	√	√	-	√	√	√	Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		Persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam pemeriksaan di penyidik POLRI.							<p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola struktur kalimat inti pada teks ini, yaitu S P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini tidak tepat. Hal ini terlihat pada kata '<i>tersebut</i>' yang merupakan pemborosan kata dan tidak akan mengubah makna bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam berita acara persidangan.</p>
25.	9	Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.445/129/111.02/VII/2009 atas nama saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto, yang diperiksa dan	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan tidak adanya subjek pada pola kalimat dasar pada teks ini yaitu K P Pel K.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		ditandatangani oleh Dr.Ronny Adrian, dokter di Puskesmas Kec.Kedondong Kab. Pesawaran, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban: terdapat luka sobek arah jam 6,9,12 pada selaput dara saksi korban.								<p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan penulisan pada penyingkatan gelar '<i>Dr</i>' yang seharusnya adalah '<i>dr</i>' karena maksud dari teks ini adalah gelar dokter bukan dokter. Hal lain yang ditemukan pada teks ini adalah penulisan istilah asing yang seharusnya dicetak miring pada frasa '<i>Visum Et Repertum</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada keterangan '<i>terhadap saksi korban</i>' yang merupakan pemborosan pada teks ini dan tidak akan mengubah makna teks bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan visum saksi korban dengan keterangan terdapat luka robek pada selaput dara saksi korban.</p>
26.	9	Menimbang, bahwa di persidangan barang telah diperlihatkan bukti berupa:	-	-	√	√	√	√	√	Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		<ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) buah baju warna pink: • 1(satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru: • 1(satu) buah celana pendek warna pink 							<p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan tidak terdapatnya subjek pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K P Pel K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan penulisan pada tanda baca (:) pada keterangan '1 (satu) buah baju warna pink (:): 1 (satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru' yang seharusnya adalah (;).</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata 'menimbang' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa di persidangan telah diperlihatkan juga barang bukti berupa pakaian yang dikenakan saksi korban ketika kejadian berlangsung.</p>
27.	9	Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah	√	-	-	√	√	√	Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya.								tersebut adalah Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu S P Pel. Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat pada kesalahan sistematika penulisan pada kutipan “ <i>dan atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya</i> ” yang seharusnya adalah “ <i>yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi</i> ”. Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada keterangan ‘ <i>dan atas barang bukti tersebut</i> ’ yang merupakan pemborosan pada teks ini. Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat. Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata ‘ <i>menimbang</i> ’ untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut. Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi-saksi mengakui barang bukti dalam perkara ini telah disita sesuai dengan ketentuan hukum untuk pembuktian.
28.	9	Menimbang, bahwa	-	-	√	√	√	√	Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6	

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>berdasarkan alat bukti: keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu sama lainnya, Majelis telah mendapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:</p>						<p>indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan tidak ditemukan konjungsi untuk menghubungkan '<i>alat bukti</i>' walaupun teks ini memiliki unsure subjek dan predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu S P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan pada sistematika penulisan kata '<i>dipersidangan</i>' yang seharusnya partikel '<i>di</i>' diberi jarak karena bermakna menunjuk.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini tidak baik. Hal ini terlihat pada keterangan '<i>... dalam rangkaian dan hubungannya satu sama lain</i>' yang merupakan pemborosan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta yang terungkap berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, maupun bukti surat dan barang bukti.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

29.	9	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar pada hari Selasa sekitar tanggal 09 Juni tahun 2009 jam 10.30 Wib, terdakwa pernah memanggil saksi korban Serina Fitriyani Binti Heriyanto yang sedang bermain bersama temannya di sekitar rumah terdakwa untuk datang kepada terdakwa. 	√	-	-	√	√	-	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dengan terdapatnya unsur subjek dan predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K S P O.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan penulisan pada kata '<i>dipersidangan</i>' yang seharusnya partikel '<i>di</i>' diberi spasi karena kata itu bermakna menunjuk. Kesalahan penulisan lainnya juga terdapat pada penyingkatan '<i>Wib</i>' yang seharusnya adalah '<i>WIB</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada kata '<i>biasa</i>' yang merupakan pemborosan pada teks ini dan tidak akan mengubah makna bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim menyimpulkan kebenaran pada hari Selasa,</p>
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									9 Juni 2009 pukul 10.30 WIB, terdakwa memanggil saksi korban yang sedang bermain di sekitar rumah terdakwa. Pada teks ini terdapat ketidakkonsistenan keterangan. Hal ini terlihat pada no. 8, 10, 12, 14 yang menuliskan bahwa saksi korban sedang berada di depan rumah terdakwa. Namun keterangan pada teks ini menjelaskan bahwa saksi korban sedang bermain di sekitar rumah terdakwa.
30.	9	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa adalah bertetangga, dan saksi korban biasa memanggil terdakwa dengan sebutan "uwak". 	√	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K Konj S P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan sistematika penulisan tanda (,) sebelum konjungsi 'dan'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada kata '<i>biasa</i>' yang merupakan pemborosan pada teks ini dan tidak akan mengubah makna bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									yang dikemukakan pada teks ini.
									<p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa saksi korban adalah tetangga saksi korban yang biasa dipanggil 'uwak' oleh saksi korban.</p>
31.	9-10	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar ketika dipanggil oleh terdakwa, saksi korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa. 	-	√	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya dua subjek dan predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K S P O Konj S P O K.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada frasa '<i>ke dalam</i>' yang merupakan pemborosan pada teks ini dan tidak akan mengubah makna bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa saksi korban menghampiri terdakwa karena dipanggil terdakwa untuk masuk ke rumah terdakwa.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

32.	10	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar rumah terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan sepi, karena istri terdakwa sedang berjualan di pasar. 	√	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K S P Pel K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan pada sistematika penulisan tanda baca (,) sebelum konjungsi 'karena'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa saat itu rumah terdakwa sedang sepi karena istri terdakwa sedang berjualan di pasar.</p>
-----	----	--	---	---	---	---	---	---	---

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

33.	10	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar setelah saksi korban berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa lalu menutup dan mengunci pintu depan rumahnya. 	-	√	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya konjungsi '<i>lalu</i>' yang dianggap tidak tepat walaupun sudah memiliki unsur subjek dan predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K S P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada konjungsi '<i>lalu</i>' yang dianggap tidak tepat dan tidak mengubah makna bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa ketika saksi korban sudah di dalam rumah, terdakwa mengunci pintu depan rumahnya.</p>
34.	10	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam 	√	√	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		kamar terdakwa.							<p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat ditemukannya unsur subjek dan predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini yaitu K S P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada frasa '<i>ke dalam</i>' yang merupakan pemborosan pada teks ini dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar terdakwa.</p>
35.	10	<ul style="list-style-type: none"> bahwa benar setelah berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa menutup pintu kamar dan terdakwa membuka pakaian saksi korban dan selanjutnya 	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya beberapa predikat</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur terdakwa.							<p>pada pola struktur kalimat dalam teks ini, yaitu K, S P O Konj S P O Pel Konj S P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan yang terdapat pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan sistematika penulisan pada konjungsi yang tidak tepat dan membuat penggunaan tanda baca juga tidak tepat.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya beberapa subjek '<i>terdakwa</i>' yang merupakan pemborosan pada teks ini.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini membenarkan bahwa terdakwa langsung menutup pintu kamar ketika saksi korban sudah di dalam kamar dan kemudian membuka pakaian saksi korban lalu membaringkannya di tempat tidur.</p>
36.	10	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar terdakwa kemudian membuka pakaiannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, dengan posisi saksi korban berada di bawah dan 	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya predikat ganda pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu S P O Konj P O</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		terdakwa di atas saksi korban.							<p>K dan ketidak tepatan peletakan konjungsi 'Kemudian' pada teks ini.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada tanda baca (,) yang tidak perlu.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada kata 'kemudian' yang merupakan pemborosan pada teks ini dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa terdakwa membuka pakaiannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban.</p>
37.	10	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma. 	√	√	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu S P O K.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum. Hal ini terlihat dengan ditemukannya keterangan '<i>kemaluan terdakwa</i>' yang merupakan pemborosan pada teks ini.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.</p>
38.	10	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, saksi korban merasa ketakutan dan kesakitan namun terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. 	-	√	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 5 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya dua subjek dan dua predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K S P O Konj S P O K. Pada teks ini juga ditemukan konjungsi '<i>namun</i>' pada teks ini yang dianggap tidak tepat dan seharusnya menggunakan kata '<i>tetapi</i>'.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa saksi korban merasa ketakutan dan kesakitan tapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya.</p>
39.	10	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.00,00 (lima ribu) rupiah kepada saksi korban. 	√	-	√	√	√	-	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini yang memiliki subjek dan predikat, yaitu K, S P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan penulisan pada bilangan '<i>Rp. 5.00,00</i>' yang seharusnya '<i>Rp 5000,00</i>' dan penulisan (lima ribu) seharusnya adalah (lima ribu rupiah).</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

										<p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memberikan uang Rp.5.000,00 kepada saksi korban.</p>
40.	10	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar selain memberikan uang sebesar Rp.5.00,00 (lima ribu) rupiah kepada saksi korban, terdakwa juga berpesan kepada saksi korban agar jangan bercerita kepada orang lain termasuk kepada nenek saksi korban tentang perbuatan terdakwa kepada saksi korban, dan kalau sampai saksi korban bercerita kepada orang lain maka saksi korban tidak 	√	-	√	√	√	-	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini yang memiliki unsur subjek dan predikat, yaitu K, S P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan penulisan angka pada bilangan '5.00,00' yang seharusnya adalah '5.000,00'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena</p>	

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		boleh main lagi ke rumah terdakwa.							<p>kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa selain memberikan uang Rp.5.000,00, terdakwa juga mengancam saksi korban untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapapun, termasuk neneknya. Pada teks ini terjadi ketidaklogisan hukum karena pada teks nominal yang disebutkan adalah Rp.500 sementara terbilangannya ditulis lima ribu.</p>
41.	10	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sudah berusia ± 72 (tujuh puluh dua) tahun sedangkan saksi korban berusia ± 7 (tujuh) tahun. 	-	√	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya dua predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K, S P Pel Konj S P Pel.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah benar.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan usia terdakwa 72 tahun dan saksi korban 7 tahun saat kejadian.</p>
42.	11	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar selain pada tanggal 09 Juni 2009, ternyata terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban yaitu pada sekitar awal bulan Juni 2009 sebanyak 1(kali), bulan Mei 2009 sebanyak 1(satu) kali, dan bulan April 2009 sebanyak 1(satu) kali. 	√	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks inisudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini yang memiliki subjek dan predikat, yaitu K S P O.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan penulisan keterangan pada kutipan '1 (kali)' yang seharusnya adalah '1 (satu) kali' dan kurangnya tanda (,) sebelum kata yaitu.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat karena</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>ditemukan kata <i>sebanyak</i> yang diulang beberapa kali yang membuatnya mengalami pemborosan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan Keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini dan kata '<i>sebanyak</i>' yang menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tidak hanya dilakukan kali itu saja.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan pada tanggal 9 Juni 2009. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut 4kali dengan saksi korban.</p>
43.	11	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa benar semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. 	√	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K S P O K K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan kata '<i>terdakwa</i>' yang kedua yang seharusnya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu -nya.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata <i>bahwa benar</i> untuk menegaskan kebenaran tentang perihal yang dikemukakan pada teks ini.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan kebenaran bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di rumah terdakwa tanpa ada orang lain yang tahu kejadian ini.</p>
44.	11	Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap didalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.	√	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini yang memiliki unsur subjek dan predikat, yaitu S P O.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada kata '<i>kesemuanya</i>' yang seharusnya '<i>semuanya</i>' kesalahan lain yang ditemukan pada teks ini terlihat pada kata '<i>didalam</i>' yang seharusnya partikel '<i>di</i>' diberi jarak karena partikel '<i>di</i>' pada teks ini bermakna menunjuk.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terdapat pada kata '<i>selanjutnya</i>' yang merupakan pemborosan pada teks ini dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan, dan agar singkatnya isi surat putusan ini, hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercukupi dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.</p>
45.	11	Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :	√	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini yang memiliki unsur subjek dan predikat, yaitu S P K O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>kesalahan penulisan pada kata '<i>didalam</i>' yang seharusnya partikel '<i>di</i>' diberi spasi karena kata ini bermakna menunjuk kesalahan lain yang ditemukan adalah penggunaan tanda (:) yang seharusnya (.)</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang akan dijelaskana setelah ini.</p>
46.	11	KESATU : Melanggar pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang	-	-	√	√	-	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dari pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		lain”.							<p>kesalahan penulisan pada tanda baca (:) yang seharusnya tidak perlu diberi spasi dan kesalahan penulisan huruf kapital pada kata ‘<i>Tentang</i>’.</p> <p>Kehematan pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini ini tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan teks ini sudah cukup jelas sehingga tidak membutuhkan konsideren (penguat).</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama, terdakwa melanggar pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perihal orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan.</p>
47.	11	ATAU KEDUA : Melanggar pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,	-	-	√	√	-	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dari pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu Konj P O K.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.							<p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada tanda baca (:) yang seharusnya tidak perlu diberi spasi dan kesalahan penulisan huruf kapital pada kata ‘<i>Tentang</i>’.</p> <p>Kehematan pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini dimulai dengan keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan teks ini sudah cukup jelas sehingga tidak membutuhkan konsideren (penguat).</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan dakwaan kedua yang diajukan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melanggar pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak perihlal dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.</p>
48.	11	ATAU KETIGA : Melanggar pasal 287 ayat 1 KUHP “ Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar	-	-	√	√	-	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dari pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu Konj P O</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15(lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin”.								<p>K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada tanda baca (:) yang seharusnya tidak perlu diberi spasi dan kesalahan penulisan huruf kapital pada kata ‘<i>Tentang</i>’.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini dimulai dengan keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan teks ini sudah cukup jelas sehingga tidak membutuhkan konsideren (penguat).</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan dakwaan ketiga yang diajukan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melanggar pasal 287 ayat 1 KUHP tentang persetujuan dengan wanita di luar perkawinan, padahal terdakwa mengetahui bahwa umur korban belum mencapai 15 tahun atau bila usia korban tidak diketahui dengan jelas tetapi belum waktunya untuk kawin.</p>
49.	11-12	ATAU KEEMPAT : Melanggar pasal	-	-	√	√	-	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p>	

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>290 ke 2 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15(lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin”.</p>						<p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dari pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu Konj P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada tanda baca (:) yang seharusnya tidak perlu diberi spasi dan kesalahan penulisan huruf kapital pada kata ‘<i>Tentang</i>’.</p> <p>Kehematan pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini dikarenakan pola fungsi kalimat inti pada teks ini hanya keterangan (k).</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan teks ini sudah cukup jelas sehingga tidak membutuhkan konsideren (penguat).</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan dakwaan keempat yang diajukan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melanggar pasal 290 ke-2 KUHP tentang perbuatan cabul dengan orang lain padahal diketahui bahwa usianya belum mencapai 15 tahun atau bila usia korban tidak diketahui dengan jelas tetapi belum waktunya untuk kawin.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

50.	12	Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.	√	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada apola kalimat dasar pada teks ini yang memiliki unsur subjek dan predikat, yaitu K S P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat pada kesalahan pada sistematika penulisan huruf kapital kata '<i>Terdakwa</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pencabulan kepada saksi korban atau dakwaan lainnya yang diajukan jaksa penuntut umum, terdakwa harus memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.</p>
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	--

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

51.	12	Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih mana yang akan langsung dibuktikan yaitu yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa.	√	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini yang memiliki subjek dan predikat, yaitu K S O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan pada sistematika penulisan kata '<i>Terdakwa</i>', '<i>Jaksa Penuntut Umum</i>' dan '<i>Majelis Hakim</i>' yang seharusnya tidak perlu menggunakan huruf kapital pada awal kata kesalahan lain yang ditemukan terdapat pada kurangnya penulisan tanda (,) sebelum kata yaitu.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terdapat pada kata '<i>oleh</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat susunan dakwaan</p>
-----	----	--	---	---	---	---	---	---	---

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									alternative pada perkara terdakwa yang membuat Majelis Hakim mendapat kendapat keleluasaan dalam memilih dan menentukan dakwaan yang tepat dan adil untuk terdakwa.
52.	12	Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih mendekati dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan kesatu pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.	√	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu S P O.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada kata '<i>unsur</i>' yang seharusnya adalah '<i>unsur</i>' dan tanda baca (.) yang seharusnya (;) pada keterangan '<i>1. Setiap Orang</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terdapat pada kata '<i>bahwa</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									mendekatai dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan pertama dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu setiap orang dan dengan sengaja menipu, berbohong atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
53.	12	Ad.1.Setiap orang. Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;	√	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K S P O.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada kata '<i>subyek</i>' yang seharusnya adalah '<i>subjek</i>', tanda baca (;) yang seharusnya (.) dan tidak perlu diberi spasi.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini belum tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan teks ini sudah cukup jelas sehingga tidak</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									membutuhkan konsideren (penguat).
									<p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan tentang unsur pertama yaitu semua orang yang maksudnya adalah point ini menunjuk pada siapa saja, setiap orang, korporasi, atau badan hukum yang bisa dijatuhkan dakwaan melakukan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran.</p>
54.	12	Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm), yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk PDM-111-51/KALIA/08/2009 dan terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara <i>a quo</i> , sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara <i>a quo</i> adalah terdakwa <i>in casu</i> Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm).	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya beberapa predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu P + K, S + P + K Konj S + P + O Konj P + O + K Konj (S) P + K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada kata '<i>diatas</i>', '<i>didalam</i>' yang seharusnya partikel '<i>di</i>' diberi spasi karena kata tersebut bermakna menunjuk. Hal lain yang ditemukan dalam teks ini juga terdapat pada konjungsi '<i>sehingga</i>' dan '<i>dan</i>' yang keduanya tidak cocok dan penyingkatan '<i>Alm</i>' yang seharusnya '<i>alm</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terdapat pada kata '<i>sebagaimana</i>' dan '<i>-lah</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan atas status terdakwa dalam perkara ini.</p>
55.	13	Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.	√	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola struktur kalimat, yaitu K S P Pel K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan kata '<i>didalam</i>' yang seharusnya partikel '<i>di</i>' diberi spasi karena kata tersebut bermakna menunjuk kesalahan sistematika penulisan lain yang ditemukan adalah penggunaan huruf capital pada awal kata '<i>Majelis Hakim</i>' dan kurangnya tanda (,) sesudah kata '<i>diatas</i>'.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terdapat pada kata '<i>diatas</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa dari pertimbangan majelis hakim terdakwa telah memenuhi unsur pertama yaitu setiap orang.</p>
56.	13	Ad.2.Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan kesatu ini menurut Majelis Hakim adalah unsur alternative sehingga jika salah satunya terpenuhi dengan satu perbuatan, maka dianggap	-	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya predikat ganda pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu S P O K, Konj P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan huruf kapital pada awal kata '<i>Majelis Hakim</i>', kata '<i>alternative</i>' yang seharusnya dimiringkan atau diganti menjadi '<i>alternatif</i>' kurangnya tanda (,) setelah kata '<i>alternative</i>'.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		unsur tersebut telah terpenuhi.								<p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>dengan sengaja</i>' dan '<i>terpenuhi</i>'.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa ini adalah syarat kedua untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Bila salah satunya terpenuhi atau terbukti dilakukan oleh terdakwa, yaitu melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, maka pasal tersebut adalah pasal yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa.</p>
57.	13	Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 sekitar jam 10.30 Wib memanggil saksi korban yang sedang bermain bersama temannya di	√	-	√	√	√	-	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini yang memiliki unsur subjek dan predikat, yaitu K, S P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini</p>	

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		dekat rumah terdakwa.							<p>belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada penyingkatan 'Wib' yang seharusnya adalah 'WIB'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa pada hari Selasa, 9 Juni 2009 sekitar jam 9.30, terdakwa yang sedang di depan rumahnya memanggil saksi korban yang sedang bermain di dekat rumah terdakwa. Pada teks ini ditemukan ketidakkonsistenan keterangan yang menjelaskan bahwa saksi korban sedang bermain di dekat rumah terdakwa, sementara pada paragraf 8,10,12, dan 14 dijelaskan bahwa saksi korban sedang bermain di depan rumah terdakwa.</p>
58.	13	Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan sampai ke dalam	-	-	-	√	√	√	Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		kamar terdakwa. Bahwa rumah terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan sepi, dan terdakwa menutup lalu mengunci rumahnya dari dalam sehingga saksi korban tidak bisa keluar rumah terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar terdakwa hanya dengan terdakwa.								<p>Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu</p> <p>P + K.</p> <p>K, Konj S + P + O + K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada kurangnya penulisan tanda (,) sebelum kata '<i>sehingga</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terdapat pada kata '<i>ke dalam</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan'.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa membawa masuk saksi korban ke dalam rumah dalam kondisi sepi dan menguncinya, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar.</p>
59.	13	Menimbang, bahwa saat berada di dalam kamar	√	-	√	√	√	√	√	Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>terdakwa, saksi korban dibuka pakaiannya oleh terdakwa dan saksi korban dibaringkan di tempat tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, dimana terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas.</p>						<p>tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada pola struktur kalimat dalam teks ini, yaitu</p> <p>K Konj S P O K.</p> <p>Konj S P O.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada kurangnya penulisan tanda (,) pada kata '<i>selanjutnya</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian saksi korban lalu saksi korban dibaringkan di tempat tidur dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

60.	13	Menimbang, bahwa meskipun pada saat melakukan perbuatannya tersebut saksi korban merasa ketakutan dan kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Dan kemaluan terdakwa kemudian mengeluarkan sperma.	-	√	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 5 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini dengan ditemukannya konjungsi 'dan' yang dianggap tidak tepat terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu</p> <p>K, Konj S P O K.</p> <p>S P O.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini sudah tepat.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata 'menimbang' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa terus saja memasukkan kemaluannya ke dalam ke dalam kemaluan saksi korban hingga mengeluarkan</p>
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	--

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									sperma tanpa memerdulikan saksi korban yang merasa takut dan kesakitan.
61.	13	Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.00,00 (lima ribu) rupiah kepada saksi korban dan berpesan kepada saksi korban agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain dan kalau saksi korban bercerita kepada orang lain maka saksi korban tidak boleh lagi main ke rumah terdakwa.	-	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat ditemukannya beberapa subjek dan predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K S O K Konj P K Konj S P K Konj S P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada bilangan '5.00,00' yang seharusnya adalah '5.000,00' rupiah dan menggunakan tanda baca (,) setelah kata '<i>perbuatannya</i>' dan '<i>dan kepada orang lain</i>' agar teks ini lebih jelas.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

										<p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memberikan uang Rp.5.000,00 dan mengancam saksi korban agar jangan menceritakan perbuatannya kepada siapapun, atau saksi korban tidak dapat bermain ke rumah saksi korban lagi. Pada teks ini ditulis Rp.500 secara nominal tetapi secara terbilang ditulis lima ribu rupiah.</p>
62.	13-14	Menimbang, bahwa terdakwa adalah tetangga saksi korban yang dimana rumah terdakwa berdekatan dengan rumah nenek saksi korban dan terdakwa telah berusia lanjut yaitu 72(tujuh puluh dua) tahun, sehingga terdakwa seharusnya tahu saksi korban yang masih anak-anak yaitu berusia 7(tujuh) tahun belum mengerti mengenai hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun ternyata terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma. Dan terdakwa memberikan uang kepada saksi korban agar saksi korban tutup mulut dan	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu</p> <p>P K</p> <p>S P O K</p> <p>S P O K</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada kata '<i>seksual</i>' yang seharusnya adalah '<i>seksual</i>' dan konjungsi '<i>dan</i>' pada teks ini dianggap tidak tepat dan tidak adanya spasi antara '72' dan buka kurung '(', serta 7 dan buka kurung '('.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini</p>	

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		menuruti pesan terdakwa untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi korban.							<p>terdapat pada kata '<i>dimana</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa terdakwa yang berusia 72 tahun adalah tetangga nenek saksi korban, jadi terdakwa harusnya mengenal dan mengetahui bahwa saksi korban masih berumur 7 tahun dan belum memiliki pengetahuan tentang hubungan seksual yang dilakukan orang dewasa. Namun, terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan tersebut hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu, terdakwa memberikan uang Rp.5.000,00 dan mengancam saksi korban untuk tidak memberitahu kepada siapapun.</p>
63.	14	Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang	√	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dari pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K, S P Pel K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		lain telah terpenuhi. .								<p>belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada kata '<i>diatas</i>' yang seharusnya pertikel '<i>di</i>' diberi spasi karena kata ini bermakna menunjuk. Kesalahan penulisan lainnya juga terdapat pada kata '<i>unsur</i>' yang seharusnya adalah '<i>unsur</i>' dan penulisan tanda baca (.) yang cukup ditulis 1(satu) kali pada akhir teks ini dan kesalahan sistematik penulisan huruf kapital pada awal kata '<i>Majelis Hakim</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terdapat pada kata '<i>diatas</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan telah terpenuhinya beberapa keterangan yang telah diuraikan dan berpendapat terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, yaitu menipu, membohongi, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</p>
64.	14	Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis	-	-	√	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p>	

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah, dan Majelis memperoleh keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti.</p>						<p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya predikat ganda pada pola struktur kalimat dalam teks ini, yaitu P K, S P K Konj S P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada kata '<i>diatas</i>' dan '<i>dibawah</i>' yang seharusnya paertikel '<i>di</i>' diberi spasi karena kata ini bermakna menunjuk kesalahan lainnya ditemukan pada penggunaan huruf kapital pada awal kata '<i>Majelis</i>', '<i>Jaksa Penuntut Umum</i>', dan '<i>Tentang</i>' serta tidak adanya spasi antara '<i>2</i>' dan '<i>(</i>'. </p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim, dakwaan dan barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum terbukti sah dan majelis menyimpulkan bersalah melakukan tindak</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									pidana sesuai dengan pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
65.	14	Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatan dan kesalahannya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP maka dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya tiga predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu S P K Konj P O Konj P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan pada kata '<i>dipersidangan</i>', yang seharusnya partikel '<i>di</i>' diberi spasi karena maksud pada kata ini menunjuk tempat dan penulisan kata '<i>pertanggung jawaban</i>' dan '<i>mempertanggung jawabkan</i>' yang seharusnya digabung (disambung) karena kata ini dibangun dengan dua imbuhan '<i>per-an</i>' dan '<i>memper-kan</i>'. Pada teks ini juga ditemukan kesalahan penulisan huruf kapital pada awal kata '<i>Majelis Hakim</i>' dan kurangnya tanda (,) setelah kata '<i>kesalahannya</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada penggunaan kata '<i>maka</i>' yang kedua yang merupakan pemboros dan dianggap kurang tepat maka tidak akan mengubah maksud bila kata ini dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal yang dapat membuat terdakwa lepas dari hukumannya, maka Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pasal 193 ayat 1 KUHP.</p>
66.	14	Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 5 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya dua predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K, Konj P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan huruf kapital pada awal kata '<i>terdakwa</i>' dan tanda (:) yang seharusnya (.) pada akhir kalimat.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada kata '<i>bahwa</i>', '<i>oleh</i>', '<i>kepada</i>', dan frasa '<i>dibebani untuk</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman, maka terdakwa harus pula membayar biaya perkara.</p>
67.	14-15	Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada kalimat dasar pada teks ini yang memiliki unsure subjek dan predikat, yaitu K S P Pel K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan kurangnya kata '<i>telah</i>' sebagai pelengkap pada kutipan '<i>... terdakwa ditahan</i>' dan kurangnya tanda (,) setelah kata '<i>ditahan</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terdapat pada frasa '<i>bahwa oleh</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa karena terdakwa telah telaah dijatuhkan hukuman dan selama pemeriksaan hingga sekarang sudah ditahan, maka masa hukuman terdakwa harus dikurangi dengan masa penahanan selama pemeriksaan dan persidangan.</p>
68.	15	Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu di tetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya tiga predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K , S P O K P Pel K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan huruf kapital pada awal kata '<i>Majelis Hakim</i>' dan '<i>Pasal</i>' serta pada kata '<i>di tetapkan</i>' yang seharusnya partikel '<i>di</i>' disambung karena kata ini selain bersifat perbuatan juga terbangun dari dua partikel, yaitu '<i>di-</i><i>kan</i>'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>terlihat pada kata '<i>oleh</i>' dan '<i>diri</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan telah ditahan selama pemeriksaan, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari penjara, maka terdakwa dinyatakan untuk tetap berada di tahanan.</p>
69.	15	Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim berpendapat akan disebutkan dalam amar putusan di bawah nanti.	√	-	-	√	√	-	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K S P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan pada sistematika penulisan huruf kapital pada kata '<i>Majelis Hakim</i>'.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									<p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kata '<i>disebutkan</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud teks bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa majelis hakim akan memaparkan tentang status barang bukti milik Majelis hakim dalam amar putusan.</p>
70.	15	<p>Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. • Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Serina Fitriyani Binti 	√	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya dua predikat pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu K S P O.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kata '<i>terdapat</i>' yang dianggap kurang tepat dan penulisan tanda baca (.) yang tidak perlu menggunakan spasi dan</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		<p>Heriyanto mengalami trauma.</p> <p>Hal-hal yang meringankan .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa jujur dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan . • Terdakwa sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. • Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. • Terdakwa telah lanjut usia. 							<p>kesalahan penulisan huruf kapital pada awal kata '<i>terdakwa</i>' yang pertama.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat pada frasa '<i>terlebih dahulu</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud pada teks ini bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan hal tersebut dan frasa '<i>perbuatan terdakwa</i>'.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman, sebelumnya mereka telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa agar semua keputusan bersifat objektif.</p>
71.	15	<p>Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk melakukan</p>	√	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 4 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini sudah tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya pada pola struktur kalimat dalam teks ini, yaitu K, S P O K.</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

		suatu balas dendam akan tetapi lebih untuk mendidik agar terdakwa menyadari perbuatannya dan dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi.								<p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kesalahan penulisan huruf kapital pada awal kata '<i>Majelis Hakim</i>' dan '<i>Terdakwa</i>' serta penulisan pada kata '<i>diatas</i>' dan '<i>dikemudian</i>' yang seharusnya partikel '<i>di</i>' diberi spasi karena bersifat menunjuk.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terdapat pada kata '<i>diatas</i>' dan '<i>pertimbangan</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, majelis hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan ini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mendidik terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi.</p>
72.	15-16	Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut	-	-	-	√	√	√	Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah	

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

	<p>diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.</p>						<p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan munculnya dua predikat pada pola struktur kalimat dalam teks ini, yaitu K, S P O K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan konjungsi '<i>dan</i>' yang kedua dianggap tidak cocok dan kata '<i>diatas</i>' pada teks ini yang seharusnya partikel '<i>di</i>' diberi spasi karena bersifat menunjuk. Kesalahan lain yang ditemukan adalah kurangnya kata '<i>jaksa</i>' pada kutipan '<i>... pidana penuntut umum</i>' dan kurangnya kata '<i>Hukum</i>' pada kutipan '<i>Maka Majelis....</i>' serta kesalahan penulisan huruf kapital pada awal kata <i>Penuntut Umum</i> dan <i>Majelis</i>.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terdapat pada kata '<i>diatas</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian yang terdapat pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>menimbang</i>' untuk menegaskan bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan hal tersebut.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									terdakwa dirasa sudah tepat dan adil.
73.	16	Mengingat atas pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, KUHPA, (UU RI No.8 Th 1981), dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:	-	-	√	√	-	-	<p>Pada teks ini ditemukan 2 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terlihat dengan tidak adanya subjek (s) pada pola kalimat dasar pada teks ini, yaitu P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan pada penggunaan spasi pada tanda “(“dan “)” serta kesalahan penulisan huruf kapital pada awal kata ‘<i>Tentang</i>’ dan ‘<i>Peraturan Perundangan</i>’.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat inversi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan teks ini sudah cukup jelas sehingga tidak membutuhkan konsideren (penguat).</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini sebenarnya menjelaskan bahwa melihat uraian-uraian keterangan yang telah</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

									disampaikan berbagai pihak dan majelis hakim telah menetapkan bahwa perbuatan terdakwa melanggar pidana sesuai pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 tahun 2002, maka hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini yang terdapat pada pasal tersebut akan diuraikan setelah ini, tetapi teks ini membuat pembaca atau masyarakat kesulitan dalam memahami maksudnya.
74.	16	<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> •Menyatakan Terdakwa Kurtubi Bin Mandor Kadim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”. •Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan. •Menetapkan masa 	-	-	-	√	√	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 6 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini dianggap belum tepat. Hal ini terlihat dengan tidak memunculkan subjek (s) kalimat pada pola kalimat dasar pada tiap butir. Teks ini memiliki 6 (enam) pola kalimat dasar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P O K 2. P O K 3. P O K 4. P K 5. P K 6. P O K <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan penulisan pada singkatan ‘<i>Alm</i>’ yang seharusnya adalah</p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		<p>penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan. • Menetapkan agar barang bukti berupa: 1(satu) baju warna pink, 1(satu) buah kaos dalam warna putih bercorak biru, 1(satu) buah celana pendek warna pink dikembalikan kepada saksi korban Serina Fitriyani. • Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah. 						<p>'alm.'. Kesalahan penulisan kapital pada awal kata 'Terdakwa', penulisan 'Rp.' Yang tidak memerlukan tanda (.) setelah kata 'Rp' dan penulisan '(enam puluh juta)rupiah' dan '(dua ribu rupiah)' yang seharusnya '(enam puluh juta rupiah)' dan '(dua ribu rupiah)'.</p> <p>Kehematan yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini terdapat pada keterangan '<i>tersebut oleh karena itu</i>' yang merupakan pemborosan dan tidak akan mengubah maksud bila dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat dengan ditemukannya kalimat invensi atau kalimat susun balik, yaitu dengan memulai kalimat dengan predikat.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini terdapat pada kata '<i>mengadili</i>' yang merupakan penegas bahwa isi pada teks ini sudah mencapai tahap akhir atau kesimpulan dari semua uraian sebelumnya yang berisikan hasil keputusan dari majelis hakim.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa teks ini merupakan teks yang bersifat kesimpulan atau memutuskan dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan sebelumnya yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan majelis hakim bahwa terdakwa Kurtubi bin Mandor Kadim (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengancam kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengannya. • Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu 11 tahun
--	--	---	--	--	--	--	--	---

									<p>pidana kurungan dan denda Rp.60.000.000,00 dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar maka terdakwa harus menggantinya dengan penambahan 4 bulan kurungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan masa hukuman terdakwa harus dikurangi dengan masa penahanan ketika masih dalam pemeriksaan hingga sidang. • Menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan. • Menetapkan barang bukti yang dihadirkan selama persidangan dan untuk kepentingan pemeriksaan untuk dikembalikan kepada saksi korban. • Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00.
75.	16-17	Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kalianda pada hari RABU, tanggal 09 DESEMBER 2009, oleh kami, HOSIANNA ,.SIDABALOK S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, A. A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA S.H., M.H., dan INTAN PANJI NASARANI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-	-	-	√	√	-	√	<p>Pada teks ini ditemukan 3 indikator yang terpenuhi dari 5 indikator yang dijadikan penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah</p> <p>Kesatuan gramatikal yang terdapat pada teks ini belum tepat. Hal ini karena ditemukannya beberapa subjek dan predikat yang terlihat pada pola kalimat dasar, yaitu K, S P K, P O K Konj P K.</p> <p>Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan pada teks ini belum benar. Hal ini terlihat dengan ditemukan kesalahan penulisan pada nama dan gelar yang seharusnya '<i>HOSIANNA SIDABALOK, S.H., M.M., selaku hakim ketua, A. A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H., M.H., dan INTAN PANJI NASARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota</i>',<i>ERVINA D.ANGGRAINI,S.H.</i></p>

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
2 = Ketepatan EYD 3 = Kehematan
4 = Konsideren (Penguat) 5 = Kevariasian
6 = Logika (Penalaran) Hukum

		<p>Hakim Anggota tersebut, didampingi NI MADE YASE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda , dan dihadiri oleh ERVINA D. ANGGRAINI S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.</p>							<p>Kehematan yang terdapat pada teks ini sudah tepat karena kata-kata pada teks ini tidak ada yang memiliki unsur pemborosan sehingga tidak ada kata-kata yang perlu dihilangkan.</p> <p>Kevariasian pada teks ini terlihat pada awal kalimat yang dimulai dengan keterangan.</p> <p>Penguat (konsideren) pada teks ini tidak ditemukan.</p> <p>Penalaran hukum pada teks ini menjelaskan bahwa demikianlah hasil keputusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari rabu, 09 Desember 2009. Putusan ini juga telah disampaikan dalam persidangan perkara ini yang terbuka untuk umum.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1 = Kesatuan Gramatikal (Analisis Struktur Terlampir)
- 2 = Ketepatan EYD
- 3 = Kehematan
- 4 = Konsideren (Penguat)
- 5 = Kevariasian
- 6 = Logika (Penalaran) Hukum

POLA INTI SURAT PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PIDANA

SUBJEK

(Pengadilan Negeri)



- Telah mendengar berkas perkara
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan
- Telah mendengar keterangan para saksi
- Telah memperhatikan barang bukti
- Telah mendengar tuntutan pidana
- Memutuskan
- Perihal/keterangan yang memunculkan kata *menimbang* di awal kalimat

PREDIKAT

MENGADILI

OBJEK



- Menyatakan terdakwa Kurtubi terbukti bersalah melakukan ancaman kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 11 tahun dan denda Rp 60.000.000,00 dengan subsidair 4 bulan.
- menetapkan masa penangkapan yang sudah dijalani terdakwa oleh terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi Korban.
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 2.000,00